



**PUTUSAN**

Nomor 02/Pdt.G/2014/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**NURAJAM WAHARI Bin WAHARI SUPARI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;-----

Melawan

**SARIAM NUR SAFITRI Binti BARI**, Umur 35 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Dgl, tanggal 6 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**Hal. 1 dari 7 Hal | Put. No. 02/Pdt.G/2014/PTA.PAL**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( NURAJAM WAHARI bin WAHARI SUPARI ) terhadap Penggugat ( SARIAM NUR SAFITRI BINTI BARI ) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. KUA. Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan PPN KUA Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, yang menyatakan bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 6 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2013;-----

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 13 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2013;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 15 Nopember 2013 sesuai akta banding Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Dgl atas putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 06 Nopember 2013, dan permohonan banding

---

**Hal. 2 dari 7 Hal | Put. No. 02/Pdt.G/2014/PTA.PAL**



tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan **in casu** Ketentuan pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding Pembanding aquo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 203/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 06 Nopember 2013, memori banding serta surat-surat lainnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah karena majelis hakim tingkat pertama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi ikatan, baik lahir maupun bathin;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah saling menyalahkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan lepasnya ikatan lahir bathin tersebut;-----
- Bahwa dengan lepasnya ikatan lahir bathin antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, maka tujuan perkawinan, yakni keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang demikian itu, meskipun mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang seharusnya makin memperkuat ikatan lahir bathin mereka dan meskipun telah diusahakan sedemikian rupa oleh Mediator, Majelis dan para saksi agar mereka dapat rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian keadaannya bukan saja tidak ada manfaatnya, melainkan juga akan membawa mudharat pada kedua belah pihak, bahkan juga kepada anak-anak mereka. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan Dr. Musthafa as-Siba’l dalam kitabnya al-Mar’atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100 yang berbunyi: -----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فسد ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير اجتماع بين متباغضين, ومهما يكون اسباب النزاع خطيرا كان اوتافها فاته من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيى لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأننة والا استقرار



Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya pertengkaran dan perselisihan, selain akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, tidak ada manfaatnya mempersatukan dua orang yang berseteru, apapun sebab perselisihan itu, besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan di antara kedua suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi masing-masing akan pasangan lain dalam hidupnya yang dia akan memperoleh ketenangan dan kedamaian bersamanya;-----*

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam rangka mewujudkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Donggala, atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan mereka akan rukun kembali, hal-hal mana telah sesuai dan berdasar pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan Pengadilan dalam merespon gugatan Penggugat/Terbanding ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah sesuai dan berdasar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Agama Donggala a quo dengan alasan-alasan yang dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa hal-hal yang telah terjadi antara dirinya dengan Penggugat/Terbanding bukanlah alasan yang kuat untuk memutuskan menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan masih ada harapan untuk memperbaiki keadaan tersebut;-----



Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang telah diajukan Tergugat/Pembanding tersebut, majelis hakim banding memandangnya sebagai sikap keberatan bercerai dari Penggugat/Terbanding sebagaimana telah ia tunjukkan di Pengadilan Agama Donggala, dan tidak ada hal yang baru, maka majelis hakim banding menolak alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan atau dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;-----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 203/Pdt.G/ 2013/PA.Dgl tanggal 6 Nopember 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1435 Hijriah;-----
3. Membebankan biaya perkara banding kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh

**Hal. 6 dari 7 Hal | Put. No. 02/Pdt.G/2014/PTA.PAL**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abu Bakar S.H, M.Hum., dan Drs.H. Fuizalman, SH.,MH., masing-masing sebagai hakim anggota yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Junaeni sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak pembanding dan Terbanding.-----

HAKIM KETUA

Ttd,

**Drs. H. SUUDI AZHARY, Lc., SH.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

**Drs.H. ABU BAKAR, SH.,M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

**Drs. H. FUIZALMAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

**Dra. JUNAENI**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)